



PUTUSAN

NOMOR : 6/B/2025/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BAMBANG SUKISNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Beringin Gang Tangkil No. 32 LK. II RT. 004, RW. 000, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan BUMN, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MASAYU ROBIANTI, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung (LBH-SBL), beralamat di Jalan ST. Badarudin Gg.Kenanga No. 24, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik: ayu_robianti@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 651/LBH-SBL/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / SEMULA PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili kuasanya HERWANDI, S.ST., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPPK, PPNP dan Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Drs. Warsito No. 5, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik: ppsbalam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SKu-18.71.MP.02.02/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / SEMULA TERGUGAT**;

Dan

IDA PURWANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenari No. 86, RT 013 RW 000, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. RIAN ALI AKBAR, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dakhi & Partners yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 220, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Domisili Elektronik: Dhanikosyahputrasembiring@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/SKK-PTUN/FDP/LPG/ IP/XII/ 2024, tanggal 27 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat, bukti-bukti dan keterangan saksi yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/G/2024/PTUN.BL., Tanggal 11 Desember 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.182.000,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 19/G/2024/PTUN.BL., Tanggal 11 Desember 2024 *a quo*, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL., Tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL., Tanggal 11 Desember 2024, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.) Sertipikat Hak Milik Nomor 15793 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2555/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2 atas nama Ida Purwati.
- b.) Sertipikat Hak Milik Nomor 15794 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2556/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2 atas nama Ida Purwati.
- c.) Sertipikat Hak Milik Nomor 15795 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2557/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2, atas nama Ida Purwati.
- d.) Sertipikat Hak Milik Nomor 15796 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2558/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 84 M2, atas nama Ida Purwati.
- e.) Sertipikat Hak Milik Nomor 15797 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2559/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2, atas nama Ida Purwati.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
- a.) Sertipikat Hak Milik Nomor 15793 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2555/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2 atas nama Ida Purwati.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 15794 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2556/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2 atas nama Ida Purwati.
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 15795 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2557/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2, atas nama Ida Purwati.
- d) Sertipikat Hak Milik Nomor 15796 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2558/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 84 M2, atas nama Ida Purwati.
- e) Sertipikat Hak Milik Nomor 15797 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2559/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2, atas nama Ida Purwati.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding I/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding II/ Tergugat II Intervensi, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding II / Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan Pembanding / Penggugat, dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II Intervensi seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024;
4. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban untuk mencabut objek sengketa dalam sengketa ini adalah:

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 15793 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2555/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2 atas nama Ida Purwati.
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 15794 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2556/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2 atas nama Ida Purwati.
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor 15795 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2557/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2, atas nama Ida Purwati.
- d) Sertipikat Hak Milik Nomor 15796 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2558/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 84 M2, atas nama Ida Purwati.
- e) Sertipikat Hak Milik Nomor 15797 Kelurahan Sukabumi, terbit tanggal 9 Juli 2021, terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 2559/Sukabumi/2021 tanggal 7 Juli 2021, luas 83 M2, atas nama Ida

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG



Purwati.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Rabu, Tanggal 11 Desember 2024, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa, terhadap putusan *a quo*, Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 18 Desember 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut adalah 7 (tujuh) hari kalender, sehingga Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal, Prosedur dan substansi dalam pokok perkara dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024, yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan/membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Semula Penggugat harus dihukum untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 19/G/2024/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh **AK. SETIYONO, S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRHAMTO, S.H., M.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.**, masing-masing, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 16 April 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUFTI, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

IRHAMTO, S.H., M.H.,

A K SETIYONO, S.H. M.H.

TTD

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

INDRA MUFTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2025/PT.TUN.PLG